

KEPUTUSAN KEPALA DESA WIROMARTAN NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA PENGADAAN TANAH PENGGANTI DALAM RANGKA TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA UNTUK PEMBANGUNAN MONUMEN TUGU BATAS KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA WIROMARTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan tukar menukar tanah kas desa untuk Pembangunan Tugu Batas Kabupaten Kebumen, perlu membentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa untuk Pembangunan Tugu Batas Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6422);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
- 12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa

untuk Pembangunan Tugu Batas Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

 Melakukan rapat koordinasi terkait tanah kas desa yang akan menjadi lokasi tukar menukar.

 Melakukan tinjauan lapangan dan mendaftarkan tanah pengganti kepada instansi pemohon;

c. Melaporkan hasil pendaftaran tanah pengganti

kepada Kepala Desa.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Wiromartan pada tanggal : 3 Januari 2021

KEPALA DESA,

TEMBUSAN: disampaikan kepada

1. Camat Mirit;

2. Ketua BPD Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit;

3. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
WIROMARTAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN
PANITIA TUKAR MENUKAR TANAH KAS
DESA UNTUK PEMBANGUNAN
MONUMEN TUGU BATAS KABUPATEN
KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA UNTUK PEMBANGUNAN MONUMEN TUGU BATAS KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	2	3	4
1	MIJO	Kepala Desa	Penanggungjawab	7
2	SARTU	Kasi Pemerintahan	Ketua	
3	PAISO	KPMD	Sekretaris	
4	MARYONO	Perangkat Desa	Anggota	
5	TULARNO	KADUS	Anggota	
6	SALIMAN	TOMASY	Anggota	
7	TUTUR SUBAGYO	TOMASY	Anggota	

